

KEKERASAN FISIK DALAM DAYCARE: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN TANGGUNG JAWAB
HUKUM LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN BALITA DI MEDANAnisa Dyah Wijayanti¹, Rahmi Zubaedah²Email: anisadyahwijayantii@gmail.com
rahmizubaedah@fh.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

The increasing reliance on daycare services in urban Indonesia has raised concerns about child safety, especially following the October 2024 case of physical abuse against a 16-month-old toddler at Murni Daycare in Medan. This study investigates the underlying factors that contribute to violence in daycare settings and examines the legal responsibilities of childcare institutions in such cases. Using a normative legal approach and qualitative descriptive analysis, the research explores national and international legal frameworks for child protection and evaluates their implementation in practice. Findings reveal that violence stems from systemic and individual factors, including caregiver emotional fatigue, weak recruitment standards, inadequate supervision, and a gap between legal norms and real-world conditions. Moreover, the legal accountability of daycare institutions remains insufficiently enforced, both preventively and repressively. The study calls for policy reform, enhanced caregiver training, and stronger rights-based oversight mechanisms to ensure safe, just, and accountable childcare environments.

Keywords: *Child Protection, Daycare Accountability, Physical Abuse.*

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan akan layanan pengasuhan anak di tengah dinamika sosial dan ekonomi urban telah menjadikan daycare sebagai pilihan utama bagi banyak keluarga. Namun, kasus kekerasan fisik terhadap balita di Murni Daycare Medan pada Oktober 2024 mengungkap celah serius dalam sistem perlindungan anak di lembaga pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

Article HistoryReceived: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2410631010015, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² 0412096501, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam *daycare* serta mengkaji tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak dalam kasus tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif, studi ini menelaah regulasi nasional dan internasional terkait perlindungan anak, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik pengasuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terjadi akibat kombinasi faktor struktural dan individual, seperti kelelahan emosional pengasuh, lemahnya sistem rekrutmen dan pengawasan, serta ketimpangan antara norma hukum dan realitas lapangan. Selain itu, tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan belum dijalankan secara optimal, baik dalam aspek preventif maupun represif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas pengasuh, serta penguatan sistem pengawasan berbasis hak anak untuk menciptakan ruang pengasuhan yang aman, adil, dan akuntabel.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Hukum *Daycare*, Kekerasan Fisik.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan pengasuhan anak di luar keluarga inti. Urbanisasi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta mobilitas sosial telah menjadikan lembaga pengasuhan anak atau *daycare* sebagai pilihan utama bagi banyak keluarga, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya. *Daycare* dipandang sebagai solusi praktis bagi orang tua yang bekerja, sekaligus sebagai ruang awal bagi anak-anak untuk belajar bersosialisasi dan berkembang secara emosional serta kognitif.

Namun, di balik peran pentingnya, lembaga pengasuhan anak menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas layanan, kompetensi tenaga pengasuh, dan sistem pengawasan. Fenomena ini menjadi perhatian publik ketika muncul kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam *daycare*. Salah satu kasus yang mencuat pada Oktober 2024 adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang balita berusia 16 bulan di Murni *Daycare*, Komplek Al-Abadi, Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Video CCTV

yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial, menunjukkan balita tersebut mendapat perlakuan kasar saat disuapi oleh pengasuhnya.³

Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan memeriksa tiga saksi, termasuk orang tua, paman, dan bibi korban. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan, sembari mengedepankan pendampingan trauma healing bagi korban.⁴ Orang tua korban juga melaporkan bahwa anaknya sempat mengalami demam tinggi dan trauma psikis, termasuk ketakutan saat melihat perempuan berjilbab, yang diasosiasikan dengan pelaku.⁵

Gambaran ini menunjukkan realitas (*das Sein*) bahwa lembaga pengasuhan anak yang seharusnya menjadi ruang aman justru berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan. Laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 mencatat bahwa dari 2.057 aduan yang diterima, sebanyak 1.097 kasus berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, termasuk *daycare*.⁶ Ini menandakan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di ruang yang seharusnya paling melindungi mereka.

Secara normatif (*das Sollen*), Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi anak dari kekerasan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengatur standar minimal bagi lembaga pengasuhan anak, termasuk kompetensi tenaga pengasuh dan sistem pengawasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah, minimnya pelatihan bagi tenaga pengasuh, hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak.

Kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan anak, khususnya dalam konteks lembaga pengasuhan nonformal seperti *daycare*. Di tengah dinamika kehidupan urban, di mana kedua orang tua kerap terlibat aktif dalam dunia kerja, keberadaan *daycare* menjadi solusi utama dalam pemenuhan kebutuhan pengasuhan anak usia dini. Namun, meningkatnya ketergantungan terhadap lembaga ini tidak selalu diiringi oleh jaminan keamanan dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang dititipkan. Negara, dalam hal ini, memikul tanggung jawab konstitusional untuk

³ Diva Lufiana Putri & Rizal Setyo Nugroho, *Awal Mula Penganiayaan Balita di "Daycare" Medan, Polisi Periksa Saksi*, Kompas.com, 10 Oktober 2024, [Awal Mula Penganiayaan Balita di "Daycare" Medan, Polisi Periksa Saksi](#), Diakses pada 19 Oktober 2025.

⁴ M. Lutfan D, Tri Vosa Febiola Ginting & M. Rizki, *Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan di Daycare Medan*, KumparanNews, 10 Oktober 2024, [Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan di Daycare Medan | kumparan.com](#), Diakses pada 19 Oktober 2025.

⁵ Finta Rahyuni, *Kondisi Terkini Balita di Medan Usai Diduga Dianiaya Pengasuh Daycare*, DetikSumut, 10 Oktober 2024, [Kondisi Terkini Balita di Medan Usai Diduga Dianiaya Pengasuh Daycare](#), Diakses pada 19 Oktober 2025.

⁶ Ihfa Firdausya, *KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Korban Balita Paling Banyak*, MediaIndonesia, 11 Februari 2025, [KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Korban Balita Paling Banyak](#), Diakses pada 19 Oktober 2025.

memastikan bahwa setiap lembaga pengasuhan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak, peningkatan kapasitas tenaga pengasuh, serta penguatan sistem pengawasan yang berbasis pada hak anak. Melalui pendekatan kualitatif dengan pemanfaatan data sekunder, studi ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana media massa, regulasi hukum, dan institusi terkait merespons kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di ruang pengasuhan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perlindungan anak, sosiologi keluarga, dan kebijakan publik. Dengan mengangkat kasus aktual yang telah mendapat perhatian luas, studi ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketegangan antara kondisi faktual (*das Sein*) dan norma ideal (*das Sollen*) dalam praktik pengasuhan anak di Indonesia. Ketimpangan antara harapan normatif dan realitas di lapangan menjadi titik tolak penting bagi refleksi kebijakan dan perbaikan sistemik, terutama dalam hal penegakan tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak, sebagaimana akan dikaji dalam penelitian berjudul **“Kekerasan Fisik dalam *Daycare*: Analisis Faktor Penyebab dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Pengasuhan Anak dalam Kasus Penganiayaan Balita di Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa lembaga pengasuhan anak seperti *daycare*, yang secara hukum seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik sebagaimana terlihat dalam kasus penganiayaan balita di Medan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak dijalankan dalam kasus kekerasan terhadap balita di *daycare* Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengasuhan anak seperti *daycare*, yang secara hukum seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan fisik sebagaimana terlihat dalam kasus penganiayaan balita di Medan.
2. Untuk mengkaji bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap balita di *daycare* Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sederhana namun penting bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan anak, khususnya dalam memahami tanggung jawab lembaga pengasuhan anak secara

normatif dan kelembagaan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder, penelitian ini turut memperkaya kajian tentang bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik pengasuhan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan, khususnya terkait kekerasan terhadap anak di lembaga pengasuhan seperti *daycare*. Manfaat praktis yang dimaksud meliputi:

- **Penguatan sistem internal lembaga pengasuhan anak:**
Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki prosedur rekrutmen tenaga pengasuh, menyusun kurikulum pelatihan berbasis hak anak, serta membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan dan partisipatif.
- **Peningkatan kesadaran hukum dan etika kerja tenaga pengasuh:**
Dengan mengkaji tanggung jawab hukum dalam kasus kekerasan, penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi hukum dan etika profesi pengasuh anak, sehingga dapat mencegah pelanggaran di masa mendatang.
- **Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum:**
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau revisi regulasi terkait pengasuhan anak nonformal, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak di lembaga pengasuhan.
- **Peningkatan literasi hukum bagi orang tua dan masyarakat:**
Penelitian ini memberikan informasi yang dapat membantu orang tua dalam memilih lembaga pengasuhan yang aman, memahami hak-hak anak, serta mengetahui prosedur pelaporan dan penanganan jika terjadi kekerasan.
- **Dukungan bagi gerakan advokasi dan kampanye perlindungan anak:**
Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi masyarakat sipil, komunitas kampus, dan media untuk mendorong reformasi sistem pengasuhan anak, membangun ruang aman berbasis hak anak, dan menuntut akuntabilitas lembaga pengasuhan.
- **Pengayaan bahan ajar dan studi kasus di bidang hukum dan pendidikan anak:**
Penelitian ini menyediakan studi dokumentatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran hukum perlindungan anak, pendidikan sosial, dan pelatihan profesi pengasuhan, baik di tingkat akademik maupun vokasional.

1.5 Kerangka Teoritis

Anak adalah individu yang berada dalam tahap awal kehidupan manusia, sejak lahir hingga menjelang usia dewasa. Dalam konteks hukum, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child (CRC)*) dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi ini penting karena menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam pandangan psikologis menurut John Locke, anak dipahami sebagai

individu yang belum memiliki pengalaman dan sangat responsif terhadap pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Ia dianggap sebagai sosok yang polos, terbuka, dan mudah dibentuk oleh berbagai stimulus eksternal, sehingga proses pendidikan dan interaksi sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemikirannya.

Dalam teori kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget, anak dipandang sebagai individu yang aktif dan berkembang melalui dorongan internalnya sendiri. Proses anak dalam memahami dan merespons dunia di sekitarnya disebut sebagai perkembangan kognitif, yang berlangsung dalam empat tahapan berdasarkan usia.

- Tahap pertama adalah sensori (0-2 tahun), di mana anak mulai mengenali dunia melalui panca indera dan gerakan tubuh. Pada masa ini, anak belajar melalui eksplorasi fisik seperti melihat, mendengar, menyentuh, dan bergerak. Respons yang diberikan terhadap ucapan orang dewasa biasanya bersifat refleks atau hasil dari kebiasaan, bukan dari pemikiran sadar.
- Tahap kedua adalah pra-operasional (2-7 tahun). Di fase ini, anak mulai menggunakan bahasa dan gambar untuk merepresentasikan dunia. Kemampuan berpikir simbolis mulai berkembang, meskipun cara berpikir mereka masih sangat dipengaruhi oleh persepsi dan belum sepenuhnya logis.
- Tahap ketiga disebut operasi konkret (7-11 tahun). Anak mulai mampu berpikir secara logis terhadap situasi nyata dan dapat mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Meskipun sudah bisa memahami hubungan sebab-akibat dan klasifikasi, mereka masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak.
- Tahap terakhir adalah operasi formal (11 tahun ke atas), yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, logis, dan idealis. Pada masa ini, anak—yang telah memasuki usia remaja—mampu merumuskan hipotesis, mempertimbangkan kemungkinan, dan berpikir secara sistematis tentang ide-ide kompleks.

Dalam pandangan *World Health Organization (WHO)*, anak adalah manusia yang berada dalam rentang usia 0 hingga 19 tahun, mencakup masa bayi, balita, anak-anak, dan remaja. *WHO* menekankan bahwa anak bukan hanya makhluk biologis, tetapi juga sosial dan psikologis yang sedang mengalami proses perkembangan menyeluruh—baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. Dalam pandangan Bismar Siregar yang tertuang dalam bukunya “Hukum dan Hak-Hak Anak”, anak didefinisikan berdasarkan ketentuan usia yang diatur oleh hukum negara. Ia menegaskan bahwa seseorang tidak lagi dianggap sebagai anak apabila telah melampaui batas usia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika seseorang telah berusia lebih dari 18 tahun, maka statusnya beralih menjadi orang dewasa menurut hukum yang berlaku.⁷

Daycare, atau yang juga dikenal sebagai tempat penitipan anak, merupakan layanan profesional yang bertujuan memberikan pengasuhan, perawatan, serta pendidikan bagi anak-anak ketika orang tua atau wali mereka tidak dapat mendampingi

⁷ Nabila Els Nur Azizah, *Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang*, Promama.com, 04 Januari 2024, [Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Beragam Sudut Pandang | Popmama.com](https://www.promama.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli-dari-beragam-sudut-pandang/), Diakses pada 3 November 2025.

secara langsung karena kesibukan atau pekerjaan. Layanan ini menjadi solusi yang banyak dipilih oleh keluarga modern yang membutuhkan dukungan dalam merawat anak selama jam kerja. *Daycare* adalah sebuah lembaga atau fasilitas yang menyediakan layanan pengasuhan harian bagi anak-anak, umumnya dari usia bayi hingga usia prasekolah. Tempat ini bisa beroperasi di lingkungan rumah tangga maupun dalam bentuk institusi formal yang memang dirancang khusus untuk keperluan tersebut. Di dalam *daycare*, anak-anak akan mendapatkan perhatian, perawatan, serta rangsangan edukatif yang disesuaikan dengan tahap usia dan kebutuhan tumbuh kembang mereka.⁸

Daycare menawarkan sejumlah kelebihan, seperti membantu orang tua menjalankan aktivitas profesional tanpa mengabaikan kebutuhan anak, memberikan stimulasi perkembangan melalui aktivitas edukatif, serta menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur bagi anak-anak. Selain itu, anak-anak juga belajar bersosialisasi dengan teman sebaya, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional mereka. Namun, layanan ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti biaya yang relatif tinggi, risiko penularan penyakit karena anak-anak berada dalam kelompok besar, keterbatasan perhatian individual dari pengasuh, serta tantangan adaptasi emosional bagi anak yang baru pertama kali masuk *daycare*. Oleh karena itu, memilih *daycare* yang tepat perlu mempertimbangkan kualitas fasilitas, rasio pengasuh terhadap anak, serta kenyamanan dan kesiapan anak untuk berada di lingkungan tersebut.⁹

Pengasuh *daycare* adalah individu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan memenuhi kebutuhan anak-anak ketika orang tua atau wali mereka tidak dapat melakukannya secara langsung. Peran mereka sangat krusial dalam mendukung proses tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Kedekatan emosional antara pengasuh dan anak menjadi aspek penting dalam menjalankan tugas ini, karena hubungan yang hangat dan akrab akan mempermudah pengasuh dalam memberikan perhatian dan bimbingan yang efektif. Melalui interaksi sehari-hari, pengasuh membantu anak belajar bersosialisasi, membangun keterampilan komunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Selain itu, mereka juga mendukung proses pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, sering kali bekerja sama dengan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendidik.¹⁰

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

⁸ Admin, *Apa Itu Daycare: Mengenal Layanan Penitipan Anak yang Profesional dan Peduli*, pelatihandaycare.com, 31 Juli 2023, [Apa Itu Daycare: Mengenal Layanan Penitipan Anak yang Profesional dan Peduli](#), Diakses pada 03 November 2025.

⁹ dr. Fadhli Rizal Makarim, *Mengenal Apa Itu Day Care dan Kekurangan serta Kelebihannya*, halodoc.com, 06 Desember 2023, [Mengenal Apa Itu Day Care dan Kekurangan serta Kelebihannya](#), Diakses pada 03 November 2025.

¹⁰ Winarsih, *12 Tugas Pengasuh Daycare dan Gaji*, mployee.id, 06 April 2023, [12 Tugas Pengasuh Daycare dan Gaji - Mployee](#), Diakses pada 03 November 2025.

Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 13 ayat 1). Dalam konteks internasional, Konvensi Hak Anak (*CRC*) menegaskan bahwa negara wajib mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang diperlukan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, pengabaian, perlakuan buruk, atau eksploitasi.¹¹

Menurut Wiyono, perlindungan anak adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada anak.¹² Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Menurut *World Health Organization (WHO)*, kekerasan terhadap anak mencakup tindakan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik, kematian, kerusakan psikologis, atau gangguan perkembangan. *WHO* mendefinisikan kekerasan fisik sebagai penggunaan kekuatan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik atau gangguan perkembangan. James Garbarino menyatakan bahwa anak-anak sering kali mengalami kekerasan di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, seperti rumah, sekolah, dan *daycare*. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan fisik anak, serta perlunya sistem pengawasan yang ketat terhadap institusi pengasuhan anak.¹³

Tanggung jawab hukum pengasuh dan lembaga *daycare* diatur dalam berbagai regulasi. Pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dalam perspektif hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam konsep *hadhanah* menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab yang mencakup pemeliharaan fisik, pendidikan rohani, dan perlindungan dari bahaya. Pengasuh harus memiliki amanah dan kemampuan untuk menjaga anak.¹⁴

Lembaga *daycare* wajib memenuhi standar layanan dan pengawasan sesuai dengan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang mewajibkan penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, lingkungan yang aman, dan sistem pengawasan yang efektif. Teori pengawasan dan akuntabilitas institusi menjadi relevan dalam konteks pengelolaan lembaga *daycare*. Supervisi harus bersifat dialogis dan mendukung pertumbuhan profesional tenaga pengasuh. Abd. Rahman menekankan bahwa kepala lembaga pendidikan memiliki

¹¹ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child For every child, every right*, Unicef.org, [Convention on the Rights of the Child | UNICEF](#), Diakses pada 27 Oktober 2025.

¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 27.

¹³ James Garbarino, *Children and the Dark Side of Human Experience*, Springer, 2008.

¹⁴ Slamet Arofik, *Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhaili*, Jurnal Usratuna, Vol.2 No. 1 (Desember, 2018), Hal. 8.

kewajiban untuk mengatur jalannya institusi, membangun kerja sama dengan masyarakat, dan memastikan kesejahteraan tenaga pengasuh serta peserta didik.¹⁵

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif, bukan sebagai perilaku empiris masyarakat. Oleh karena itu, objek utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum, bukan data lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, asas, dan norma hukum yang mengatur isu tertentu, serta menganalisis kesesuaian dan kekosongan hukum dalam pengaturannya.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian berdasarkan data hukum yang diperoleh. Pendekatan ini tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan mengandalkan analisis terhadap teks hukum, doktrin, dan teori hukum. Peneliti berusaha memahami makna dan struktur hukum melalui interpretasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan.

2.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan hukum primer

Merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, seperti yang digunakan dalam penelitian ini:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child (CRC)*);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak; dan
- Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak.

¹⁵ Abd. Rahman, *SUPERVISI DAN PENGAWASAN DALAM PENDIDIKAN*, Jurnal Pilar, Vol.12 No.2 (Desember 2021), Hal. 52-54.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- Literatur hukum (buku, jurnal ilmiah, artikel akademik);
- Pendapat para ahli; dan
- Hasil penelitian terdahulu.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang membantu menemukan dan memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- Kamus hukum;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- Ensiklopedia.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan dari berbagai sumber tertulis. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat informasi hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan isi norma hukum, membandingkan antar ketentuan hukum, serta mengaitkannya dengan teori dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

- **Interpretasi hukum:** memahami makna norma hukum berdasarkan konteks dan tujuan pembentukannya.
- **Sistematisasi hukum:** menyusun norma-norma hukum secara logis dan terstruktur.
- **Evaluasi hukum:** menilai kesesuaian antara norma hukum dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
- **Argumentasi hukum:** menyusun pendapat hukum berdasarkan logika dan teori hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena penelitian ini bersifat normatif dan berbasis studi kepustakaan, maka lokasi penelitian dilakukan di perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, dan sumber digital yang menyediakan bahan hukum. Waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal akademik dan tahapan penyusunan karya ilmiah.

PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lembaga Pengasuhan Anak seperti *Daycare*, yang Secara Hukum Seharusnya Menjadi Ruang Aman Bagi Anak, Justru Menjadi Tempat Terjadinya Kekerasan Fisik Sebagaimana Terlihat dalam Kasus Penganiayaan Balita di Medan

Kasus penganiayaan balita di Murni *Daycare* Medan pada Oktober 2024 membuka ruang refleksi kritis terhadap sistem pengasuhan anak di Indonesia. *Daycare*, yang secara hukum dirancang sebagai ruang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan fisik. Melalui pengamatan terhadap dinamika kasus dan konteks kelembagaan, pembahasan ini mengurai lima faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan: tekanan emosional pengasuh, lemahnya standar rekrutmen, minimnya pengawasan, ketimpangan antara regulasi dan praktik, serta normalisasi kekerasan dalam budaya pengasuhan.

1. Kelelahan Emosional Pengasuh dan Beban Kerja yang Tidak Manusiawi

Kelelahan emosional pengasuh *daycare* merupakan faktor sistemik yang berkontribusi langsung terhadap risiko kekerasan terhadap anak, sebagaimana tercermin dalam kasus Medan. Beban kerja yang tidak manusiawi, minimnya dukungan psikologis, dan absennya supervisi harian menciptakan kondisi rawan agresi. Pengakuan pelaku berinisial UP alias T (29) bahwa ia merasa “capek” dan sedang mengalami masalah pribadi bukan sekadar pembelaan, melainkan indikator penting dari kondisi kerja yang tidak sehat. Dalam konferensi pers yang digelar Polrestabes Medan, pelaku menyatakan bahwa ia tidak dapat mengendalikan emosinya karena terlalu lelah.¹⁶ Ia juga mengaku telah melakukan kekerasan terhadap balita sebanyak tiga kali, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan insiden tunggal, melainkan pola yang berulang.¹⁷

Dalam praktik sehari-hari, pengasuh *daycare* sering kali menangani banyak anak secara bersamaan, terutama balita yang belum mampu berkomunikasi secara verbal. Tuntutan untuk tetap sabar, responsif, dan penuh perhatian dalam situasi yang penuh kebisingan dan ketidakpastian menciptakan tekanan psikologis yang besar. Tanpa pelatihan manajemen stres atau dukungan emosional, pengasuh berada dalam posisi rentan terhadap ledakan emosi. Kondisi ini diperparah oleh absennya mekanisme supervisi harian atau sesi konseling internal. Tidak ada sistem yang memungkinkan pengasuh untuk melaporkan tekanan kerja, berbagi pengalaman sulit, atau mendapatkan intervensi psikologis. Emosi pengasuh tidak dipantau, dan tidak ada protokol untuk mengelola stres secara sehat. Dalam konteks ini, kekerasan yang terjadi bukan hanya tindakan impulsif, tetapi juga ekspresi dari kelelahan yang tidak tertangani secara sistemik.

Lebih jauh, sistem kerja di banyak *daycare* belum memperhitungkan kebutuhan dasar tenaga pengasuh sebagai manusia yang juga memiliki batas fisik dan emosional. Tidak ada waktu istirahat yang cukup, tidak ada rotasi tugas yang adil, dan tidak ada

¹⁶ Rachmawati, *Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah*, Kompas.com, 12 Oktober 2024, [Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah](#), Diakses pada 11 November 2025.

¹⁷ Aisha Amalia Putri, *Jadi Tersangka, Pengasuh 'Daycare' di Medan Mengaku Sudah 3 Kali Aniaya Korban*, Kompas.tv, 11 Oktober 2024, [Jadi Tersangka, Pengasuh 'Daycare' di Medan Mengaku Sudah 3 Kali Aniaya Korban](#), Diakses pada 11 November 2025.

pelatihan berkelanjutan tentang pengasuhan berbasis empati. Akibatnya, pengasuh yang mengalami tekanan cenderung menginternalisasi stres hingga meledak dalam bentuk perilaku agresif terhadap anak. Dalam kasus Medan, dampak dari kekerasan tersebut sangat nyata. Balita berusia 16 bulan mengalami trauma dan sempat opname di rumah sakit karena demam tinggi dan ketakutan ekstrem terhadap perempuan berjilbab, yang diasosiasikan dengan pelaku.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dipicu oleh kelelahan emosional tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial bagi anak korban.

2. Lemahnya Standar Rekrutmen dan Ketiadaan Sertifikasi Kompetensi

Dalam kasus penganiayaan balita di Murni *Daycare* Medan, tidak ditemukan bukti bahwa pelaku memiliki pelatihan formal atau sertifikasi dalam pengasuhan anak.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pengasuhan tersebut belum menerapkan standar rekrutmen berbasis kompetensi, integritas, dan pemahaman psikososial. Pengasuh berinisial UP alias T (29) direkrut tanpa latar belakang profesional yang relevan, dan tindak kekerasan yang dilakukannya menunjukkan kurangnya pemahaman tentang perkembangan anak dan pengendalian emosi.

Hingga saat ini, belum ada regulasi nasional yang mewajibkan sertifikasi formal bagi tenaga pengasuh *daycare*. Pemerintah melalui BKKBN baru mulai merancang program sertifikasi berbasis standar Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), namun belum diterapkan secara luas. Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa program Tamasya ditujukan untuk membentuk standar pengasuhan anak di *daycare* swasta, namun masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi kewajiban hukum.²⁰ Akibatnya, banyak *daycare* beroperasi dengan standar rekrutmen yang longgar. Pengasuh sering kali direkrut hanya berdasarkan pengalaman informal, rekomendasi keluarga, atau kebutuhan operasional jangka pendek.

Daycare yang berorientasi bisnis cenderung menekan biaya dengan merekrut tenaga kerja murah tanpa pelatihan. Padahal, anak usia dini adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), prevalensi kekerasan terhadap anak masih tinggi dan menjadi tantangan besar dalam pemenuhan hak anak atas perlindungan.²¹ Ketika pengasuh tidak dibekali dengan keterampilan untuk mengenali sinyal stres anak, mengelola konflik, atau merespons dengan tenang, risiko kekerasan meningkat secara signifikan. Tanpa pelatihan tentang komunikasi non-verbal, psikologi anak usia dini, dan teknik pengasuhan berbasis empati, pengasuh cenderung mengandalkan reaksi impulsif yang

¹⁸ Finta Rahyuni, *Kondisi Terkini Balita di Medan Usai Diduga Dianiaya Pengasuh Daycare*, detikSumut, 10 Oktober 2024, [Kondisi Terkini Balita di Medan Usai Diduga Dianiaya Pengasuh Daycare](#), Diakses pada 11 November 2025.

¹⁹ Rachmawati, *Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah*, Kompas.com, 12 Oktober 2024, [Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah](#), Diakses pada 11 November 2025.

²⁰ Vadhia Lidyana, *BKKBN Bahas Sertifikasi Daycare: Pakai Standar Tamasya*, idntimes.com, 13 Maret 2025, [BKKBN Bahas Sertifikasi Daycare: Pakai Standar Tamasya | IDN Times](#), Diakses pada 12 November 2025.

²¹ Kemen PPPA, *Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*, kemenpppa.go.id, 08 Oktober 2024, [siaran-pers-kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024-kemenpppa-go](#), Diakses pada 12 November 2025.

dapat membahayakan anak. Dengan tidak adanya regulasi yang mewajibkan pelatihan dan sertifikasi, tanggung jawab atas kualitas pengasuhan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing lembaga. Ini menciptakan ruang abu-abu di mana pengasuh yang tidak kompeten dapat bekerja tanpa pengawasan, dan anak-anak menjadi korban dari sistem yang gagal membangun perlindungan berbasis profesionalisme.

3. Minimnya Pengawasan Internal dan Eksternal

Dalam kasus penganiayaan balita di Murni *Daycare* Medan, kekerasan baru terungkap setelah rekaman CCTV viral di media sosial. Ini menunjukkan bahwa pengawasan internal bersifat pasif dan tidak berfungsi sebagai sistem pencegahan. CCTV hanya menjadi alat dokumentasi, bukan intervensi. Tidak ada mekanisme evaluasi perilaku pengasuh secara berkala, dan tidak tersedia sistem pelaporan yang mudah diakses oleh orang tua.²²

Pengawasan eksternal oleh dinas sosial atau pendidikan pun cenderung administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak dilakukan melalui evaluasi terhadap izin operasional, jumlah anak, dan fasilitas fisik. Namun, regulasi ini belum mewajibkan audit perilaku pengasuh, observasi langsung terhadap interaksi anak-pengasuh, atau sesi evaluasi psikologis secara berkala. Kementerian Sosial juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak. Namun, fokus utama regulasi ini masih pada aspek administratif dan kelembagaan, bukan pada dinamika relasional atau kesejahteraan emosional anak. Dalam praktiknya, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui inspeksi dokumen dan laporan tahunan, bukan observasi langsung terhadap praktik pengasuhan harian.²³

Akibatnya, potensi kekerasan tidak terdeteksi sejak dini. Tidak ada sistem peringatan dini, tidak ada audit perilaku, dan tidak ada mekanisme korektif yang dapat mencegah pengasuh yang bermasalah untuk terus bekerja. Sistem pengawasan gagal menjalankan fungsi perlindungannya karena tidak menyentuh aspek yang paling krusial: interaksi harian antara anak dan pengasuh. Dalam konteks ini, pengawasan yang bersifat administratif dan reaktif tidak cukup untuk menjamin keamanan anak. Diperlukan reformasi sistem pengawasan yang mencakup observasi langsung, pelibatan psikolog anak, dan sistem pelaporan dua arah antara orang tua dan lembaga pengasuhan.

4. Ketimpangan antara Regulasi dan Implementasi Praktik

Secara normatif, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dan Pasal 80 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

²² Rachmawati, *Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah*, Kompas.com, 12 Oktober 2024, [Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah](#), Diakses pada 11 November 2025.

²³ Humas Dit. Rehsos Anak, *Kemensos Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan "Foster Care"*, kemensos.go.id, 07 Agustus 2020, [Kemensos Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan "Foster Care"](#), Diakses pada 12 November 2025.

Namun, dalam praktiknya, regulasi ini belum diikuti dengan sistem implementasi yang kuat. Tidak ada mekanisme audit perilaku pengasuh di lembaga pengasuhan anak, tidak ada pelatihan wajib yang distandarkan secara nasional, dan sistem pelaporan kekerasan belum tersedia secara mudah dan terintegrasi bagi orang tua. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak anak sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara memadai.

Dalam kasus penganiayaan balita di Murni *Daycare* Medan, pelaku tidak ditahan meskipun bukti kekerasan terekam jelas melalui CCTV. Kepolisian menyatakan bahwa ancaman hukuman terhadap pelaku berada di bawah lima tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk penahanan.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban anak, terutama dalam konteks kekerasan yang terjadi di ruang privat seperti daycare. Ketimpangan ini menciptakan ruang abu-abu dalam perlindungan anak. Regulasi hadir secara tekstual, namun tidak hadir secara operasional. Tidak ada sistem peringatan dini, tidak ada intervensi psikologis terhadap pengasuh, dan tidak ada mekanisme korektif yang dapat mencegah pengulangan kekerasan. Akibatnya, pelaku dapat tetap bekerja atau bebas tanpa konsekuensi hukum yang sepadan, sementara anak korban mengalami trauma jangka panjang.

5. Adanya Normalisasi Kekerasan dalam Budaya Pengasuhan

Di berbagai komunitas di Indonesia, tindakan kasar terhadap anak seperti membentak, mencubit, atau memukul, masih sering dianggap sebagai bagian dari pendisiplinan. Norma ini berakar dari pola asuh otoriter yang menempatkan anak sebagai objek kontrol, bukan subjek yang memiliki hak dan suara. Ketika tidak ada pelatihan atau edukasi yang mengubah paradigma tersebut, pola kekerasan ini dapat terbawa ke institusi formal seperti *daycare*. Dalam kasus penganiayaan balita di Murni *Daycare* Medan, pelaku tidak menunjukkan pemahaman bahwa tindakannya merupakan bentuk kekerasan. Ia mengaku “capek” dan tidak mampu mengendalikan emosi, yang menunjukkan bahwa kekerasan telah dinormalisasi sebagai respons terhadap tekanan kerja. Ini bukan hanya soal kelelahan, tetapi juga soal absennya edukasi tentang pengasuhan berbasis empati dan hak anak.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dirilis oleh Kementerian PPPA mencatat bahwa 7,6 juta anak Indonesia usia 13-17 tahun mengalami kekerasan dalam satu tahun terakhir, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Survei ini dilakukan terhadap lebih dari 15.000 anak di 189 kabupaten/kota, dan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya terjadi di rumah, tetapi juga di sekolah dan lembaga pengasuhan.²⁵ Minimnya komunikasi antara orang tua dan pengasuh memperkuat siklus ini. Banyak *daycare* tidak memiliki sistem pelaporan harian, sesi evaluasi bersama, atau mekanisme umpan balik yang memungkinkan orang tua mengetahui kondisi anak secara emosional. Tanpa transparansi dan keterlibatan orang tua, kekerasan menjadi bagian dari rutinitas yang tidak terlihat dan tidak terdeteksi.

²⁴ Faisal Mohay, *Update Penganiayaan Balita di Daycare Medan: Baby Sitter Tak Ditahan, Ibu Korban Minta Keadilan*, tribunnews.com, 14 Oktober 2024, [Update Penganiayaan Balita di Daycare Medan: Baby Sitter Tak Ditahan, Ibu Korban Minta Keadilan - TribunNews.com](#), Diakses pada 12 November 2025.

²⁵ Auliya Umayna Andani, *7,6 Juta Anak Indonesia Alami Kekerasan dalam Setahun Terakhir*, tirta.id, 07 Oktober 2024, [7,6 Juta Anak Indonesia Alami Kekerasan dalam Setahun Terakhir](#), Diakses pada 12 November 2025.

Untuk memutus siklus normalisasi kekerasan, diperlukan intervensi sistemik berupa:

- Pelatihan wajib bagi pengasuh tentang hak anak dan pengasuhan non kekerasan.
- Edukasi publik yang menekankan bahwa kekerasan bukan bagian dari disiplin.
- Sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh orang tua.

Tanpa perubahan paradigma dan struktur, kekerasan akan terus berulang dalam bentuk yang tersembunyi namun merusak.

3.2 Bentuk dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Pengasuhan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Balita di *Daycare* Medan

Kasus kekerasan terhadap balita berusia 16 bulan di Murni *Daycare* Medan pada Oktober 2024 menjadi titik kritis dalam diskursus publik mengenai tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak. Rekaman CCTV yang memperlihatkan pengasuh berinisial UP alias T (29) menjambak dan membenturkan kepala anak ke lantai memicu kemarahan masyarakat dan sorotan media nasional. Meskipun bukti visual tersedia, pelaku tidak ditahan karena ancaman hukuman berada di bawah lima tahun, sesuai ketentuan KUHP yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana lima tahun atau lebih. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah tanggung jawab hukum hanya berhenti pada pelaku individu, ataukah lembaga pengasuhan juga harus dimintai pertanggungjawaban secara struktural?

Secara normatif, tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, dan Pasal 80 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. Selain itu, Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak mewajibkan lembaga pengasuhan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan anak melalui pengawasan internal dan penyediaan tenaga pengasuh yang kompeten. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab hukum ini belum dijalankan secara menyeluruh. Fokus penegakan hukum masih terbatas pada pelaku individu, sementara aspek kelembagaan seperti sistem rekrutmen, pelatihan pengasuh, dan pengawasan internal belum tersentuh secara struktural.

Dari sisi administratif, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara telah melakukan inspeksi terhadap Murni *Daycare* dan menyatakan bahwa fasilitasnya tidak memadai. Namun, belum ada informasi resmi mengenai pencabutan izin operasional atau sanksi administratif terhadap pengelola *daycare*.²⁶ Padahal, menurut prinsip hukum administrasi, lembaga yang gagal menjamin keamanan anak dapat dikenai sanksi berupa teguran, pembekuan, atau pencabutan izin. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi yang seharusnya menjamin perlindungan anak secara kelembagaan. Pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak masih bersifat reaktif dan administratif, belum menyentuh aspek interaksi dan kesejahteraan psikologis anak secara langsung.

²⁶ Goklas Wisley & Reni Susanti, *Fasilitas "Daycare" yang Pengasuhnya Aniaya Balita di Medan Disorot*, Kompas.com, 10 Oktober 2024, [Fasilitas "Daycare" yang Pengasuhnya Aniaya Balita di Medan Disorot](#), Diakses pada 12 November 2025.

Tanggung jawab perdata juga menjadi aspek penting yang belum banyak dimanfaatkan. Lembaga pengasuhan memiliki hubungan hukum dengan orang tua melalui kontrak penitipan anak. Jika terjadi kekerasan, orang tua dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Lembaga *daycare* dapat digugat jika terbukti lalai dalam menjaga anak, termasuk jika tidak melakukan seleksi dan pelatihan pengasuh secara layak.²⁷ Namun, dalam kasus Medan, belum ditemukan adanya gugatan perdata yang diajukan, yang menunjukkan bahwa jalur ini belum dimaksimalkan oleh masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya literasi hukum, ketakutan terhadap proses hukum, atau ketidaktahuan bahwa lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, bukan hanya pelaku individu.

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak dalam kasus Medan belum dijalankan secara menyeluruh. Regulasi yang ada belum diikuti dengan sistem implementasi yang kuat. Tidak ada mekanisme audit perilaku pengasuh, pelatihan wajib belum menjadi standar nasional, dan sistem pelaporan kekerasan belum tersedia secara terintegrasi. Diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga mengevaluasi dan menata ulang tanggung jawab lembaga secara struktural. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga pengasuhan anak benar-benar menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan tempat yang berisiko bagi keselamatan mereka.

Reformasi tersebut harus mencakup revisi regulasi agar tanggung jawab pidana dapat dikenakan pada pengelola lembaga yang lalai, penerapan audit berkala terhadap perilaku pengasuh dan sistem pengawasan internal, pemberlakuan sertifikasi wajib bagi pengasuh *daycare*, serta peningkatan literasi hukum bagi orang tua agar memahami hak mereka untuk menuntut secara perdata. Selain itu, integrasi sistem pelaporan kekerasan yang dapat diakses oleh orang tua secara langsung dan aman menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa perubahan paradigma dan struktur hukum, kekerasan terhadap anak di lembaga pengasuhan akan terus menjadi ancaman yang tidak terlihat namun sangat merusak.

KESIMPULAN

Kasus kekerasan terhadap balita di Murni *Daycare* Medan mengungkap kelemahan sistemik dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak di Indonesia. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak telah menetapkan kewajiban perlindungan anak secara normatif, implementasinya belum menyentuh aspek operasional secara menyeluruh. Penegakan hukum dalam kasus ini hanya diarahkan kepada pelaku individu, sementara tanggung jawab kelembagaan termasuk pengawasan internal, pelatihan pengasuh, dan sistem pelaporan kekerasan tidak dijalankan secara tegas.

Dari sisi pidana, pelaku kekerasan tidak ditahan karena ancaman hukuman berada di bawah lima tahun, menunjukkan keterbatasan KUHP dalam menangani kasus kekerasan

²⁷ Nafiatul Munawaroh, *Pertanggungjawaban Hukum Daycare yang Lalai Menjaga Anak*, hukumonline.com, 01 Agustus 2024, [Pertanggungjawaban Hukum Daycare yang Lalai Menjaga Anak | Klinik Hukumonline](#), Diakses pada 12 November 2025.

terhadap anak yang terjadi di ruang privat. Dari sisi administratif, belum ada sanksi terhadap pengelola *daycare* meskipun fasilitas dinilai tidak memadai oleh Dinas PPPA. Sementara itu, jalur perdata yang memungkinkan orang tua menggugat lembaga atas dasar wanprestasi belum dimanfaatkan, menunjukkan rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hak-hak anak dan tanggung jawab institusi.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan ketimpangan antara regulasi dan praktik, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga pengasuhan anak. Untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup revisi regulasi agar tanggung jawab hukum dapat dikenakan pada pengelola lembaga, penerapan audit perilaku pengasuh, sertifikasi wajib, serta sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh orang tua. Tanpa perubahan struktural dan paradigma hukum yang berpihak pada anak, lembaga pengasuhan akan terus menjadi ruang yang rentan terhadap kekerasan yang tidak terlihat namun sangat merusak.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat sejumlah saran strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat tanggung jawab hukum lembaga pengasuhan anak di Indonesia, khususnya dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seperti yang terjadi di Murni *Daycare* Medan. **Pertama**, pemerintah perlu merevisi regulasi yang ada agar tanggung jawab pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku individu, tetapi juga kepada pengelola lembaga yang lalai dalam pengawasan dan pelatihan tenaga pengasuh. Hal ini penting untuk menutup celah hukum yang memungkinkan institusi lepas dari tanggung jawab struktural. **Kedua**, sertifikasi wajib bagi pengasuh *daycare* harus segera diterapkan secara nasional, dengan standar kompetensi yang mencakup pemahaman perkembangan anak, komunikasi non-verbal, pengendalian emosi, dan etika pengasuhan. **Ketiga**, sistem audit perilaku dan supervisi berkala terhadap pengasuh perlu dijalankan oleh dinas sosial dan pendidikan, tidak hanya dalam bentuk pemeriksaan dokumen, tetapi juga observasi langsung terhadap interaksi anak dan pengasuh.

Keempat, lembaga pengasuhan anak harus menyediakan sistem pelaporan harian yang transparan dan dapat diakses oleh orang tua, serta kanal pelaporan kekerasan yang aman dan responsif. **Kelima**, literasi hukum masyarakat, khususnya orang tua, perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi agar mereka memahami hak-hak anak dan mekanisme hukum yang tersedia, termasuk jalur gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau kelalaian lembaga. **Keenam**, dinas terkait harus memiliki mekanisme sanksi administratif yang tegas terhadap lembaga yang terbukti lalai, seperti pencabutan izin operasional atau pembekuan kegiatan. **Terakhir**, lembaga pengasuhan anak sebaiknya memiliki akses berkala terhadap tenaga psikolog anak untuk melakukan evaluasi kesejahteraan emosional anak secara profesional. Dengan menerapkan saran-saran ini secara sistemik dan konsisten, diharapkan lembaga pengasuhan anak dapat menjadi ruang yang aman, mendidik, dan melindungi anak secara menyeluruh, bukan menjadi tempat yang berisiko bagi keselamatan dan perkembangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023, Juli 31). *Apa Itu Daycare: Mengenal Layanan Penitipan Anak yang Profesional dan Peduli*. From pelatihandaycare.com: <https://www.pelatihandaycare.com/apa-itu-daycare/>
- Anak, H. D. (2020, Agustus 07). *Kemensos Finalisasi Petunjuk Pelaksanaan "Foster Care"*. From kemensos.go.id: <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/kemensos-finalisasi-petunjuk-pelaksanaan-foster-care>
- Andani, A. U. (2024, Oktober 07). *7,6 Juta Anak Indonesia Alami Kekerasan dalam Setahun Terakhir*. From tirto.id: <https://tirto.id/76-juta-anak-indonesia-alami-kekerasan-dalam-setahun-terakhir-g4vD>
- Arofik, S. (2018). Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq Dan Wahbah Zuhaily. *Jurnal Usratuna*, 8.
- Azizah, N. E. (2024, Januari 04). *Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang*. From Promama.com: <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang-00-cvxmq-dwff4f>
- Firdausya, I. (2025, Februari 11). *KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Korban Balita Paling Banyak*. From MediaIndonesia: <https://mediaindonesia.com/humaniora/742857/kpai-terima-2057-aduan-sepanjang-2024-korban-balita-paling-banyak>
- Garbarino, J. (2008). *Children and the Dark Side of Human Experience*. New York: Springer.
- Lidiana, V. (2025, Maret 13). *BKKBN Bahas Sertifikasi Daycare: Pakai Standar Tamasya*. From idntimes.com: <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-2024>
- M. Lutfan D, T. V. (2024, Oktober 10). *Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan di Daycare Medan*. From KumparanNews: <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-periksa-3-saksi-terkait-kasus-dugaan-penganiayaan-di-daycare-medan-23gfjqAt0rh>
- Makarim, d. F. (2023, Desember 06). *Mengenal Apa Itu Day Care dan Kekurangan serta Kelebihannya*. From halodoc.com: <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-apa-itu-day-care-dan-kekurangan-serta-kelebihannya>
- Mohay, F. (2024, Oktober 14). *Update Penganiayaan Balita di Daycare Medan: Baby Sitter Tak Ditahan, Ibu Korban Minta Keadilan*. From tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/regional/2024/10/14/update-penganiayaan-balita-di-daycare-medan-baby-sitter-tak-ditahan-ibu-korban-minta-keadilan>
- Munawaroh, N. (2024, Agustus 01). *Pertanggungjawaban Hukum Daycare yang Lalai Menjaga Anak*. From hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-hukum-idaycare-i-yang-lalai-menjaga-anak-lt5df76276a3930/>

- Nugroho, D. L. (2024, Oktober 10). *Awal Mula Penganiayaan Balita di "Daycare" Medan, Polisi Periksa Saksi*. From Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/10/10/170000365/awal-mula-penganiayaan-balita-di-daycare-medan-polisi-periksa-saksi?page=all>
- PPPA, K. (2024, Oktober 08). *Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*. From kemenpppa.go.id: <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-2024>
- Putri, A. A. (2024, Oktober 11). *Jadi Tersangka, Pengasuh 'Daycare' di Medan Mengaku Sudah 3 Kali Aniaya Korban*. From Kompas.tv: <https://www.kompas.tv/regional/545198/jadi-tersangka-pengasuh-daycare-di-medan-mengaku-sudah-3-kali-aniaya-korban>
- Rachmawati. (2024, Oktober 12). *Pengasuh "Daycare" di Medan Menyesal Aniaya Balita yang Diasuhnya, Mengaku Capek dan Ada Masalah*. From Kompas.com: <https://medan.kompas.com/read/2024/10/12/070000778/pengasuh-daycare-di-medan-menyasal-aniaya-balita-yang-diasuhnya-mengaku-capek>
- Rahman, A. (2021). SUPERVISI DAN PENGAWASAN DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Pilar*, 52-54.
- Rahyuni, F. (2024, Oktober 10). *Kondisi Terkini Balita di Medan Usai Diduga Dianiaya Pengasuh Daycare*. From DetikSumut: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7581526/kondisi-terkini-balita-di-medan-usai-diduga-dianiaya-pengasuh-daycare>
- Susanti, G. W. (2024, Oktober 10). *Fasilitas "Daycare" yang Pengasuhnya Aniaya Balita di Medan Disorot*. From Kompas.com: <https://medan.kompas.com/read/2024/10/10/170258678/fasilitas-daycare-yang-pengasuhnya-aniaya-balita-di-medan-disorot>
- UNICEF. (n.d.). *Convention on the Rights of the Child For every child, every right*. From Unicef.org: <https://www.unicef.org/child-rights-convention>
- Winarsih. (2023, April 06). *12 Tugas Pengasuh Daycare dan Gaji*. From mployee.id: <https://mployee.id/tugas-pengasuh-daycare/>
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.